



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kepariwisataan yang semula menjadi wewenang Pemerintah dan Pemerintah Propinsi menjadi kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan urusan kepariwisataan serta dalam rangka penggalian pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan bidang pengelolaan Usaha Pariwisata perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (2048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1986 Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepari wisataan ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

- alanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
 6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
 7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.
 8. Usaha pengelolaan pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha yang lain yang terkait di bidang tersebut.
 9. Pimpinan usaha pariwisata adalah orang yang sehari-harinya memimpin dan mengelola serta bertanggungjawab atas penyelenggaraan pariwisata.
 10. Izin Pengelolaan Usaha Pariwisata, selanjutnya disingkat dengan izin, adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan usaha pariwisata.
 11. Usaha Sarana Pariwisata. adalah kegiatan usaha yang meliputi pembangunan, pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam menyelenggarakan pariwisata/
 12. Usaha jasa pariwisata adalah kegiatan usaha yang meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
 13. Usaha perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
 14. Jasa biro perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan wisata dalam negeri dan atau keluar negeri.
 15. Jasa Agen Perjalanan Wisata, adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
 16. Angkutan Wisata, adalah angkutan wisata yang merupakan sebagian angkutan umum yang menyediakan khusus untuk wisata.
 17. Jasa Impresariat, adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
 18. Jasa Konsultan Pariwisata, adalah usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui yang disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
 19. Usaha Jasa Pramuwisata adalah suatu usaha yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pariwisata untuk memberikan pelayanan bagi seorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
 20. Jasa Informasi Pariwisata, adalah usaha yang menyediakan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
 21. Jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran, adalah usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
 22. Perjalanan Insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas kegiatan perusahaan yang bersangkutan.

Daya Tarik Wisata adalah kegiatan meliputi obyek dan daya tarik wisata beserta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengelola obyek dan daya tarik wisata.

24. Hiburan adalah segala bentuk penyajian / pertunjukan dalam bidang seni dan olah raga yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa.
25. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
26. Usaha Wisata Tirta adalah suatu usaha komersial yang menyediakan lahan dan peralatan serta fasilitas penunjang lainnya untuk kegiatan wisata perairan.
27. Usaha Kawasan Pariwisata adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata.
28. Usaha Obyek Wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.
29. Usaha Perkemahan. adalah suatu usaha yang menyediakan lahan dan peralatan serta fasilitas penunjang lainnya untuk kegiatan perkemahan.
30. Usaha Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang baik bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan penunjang lainnya;
31. Usaha Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
32. Hotel adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh bangunannya sebagai wahana untuk penyediaan jasa penginapan dengan dilengkapi fasilitas pendukung lainnya;
33. Apartemen, adalah sebuah usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola oleh suatu badan dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan;
34. Villa, adalah sebuah usaha yang menyediakan tempat untuk tempat tinggal dengan perhitungan pembayaran bulanan baik dengan pelayanan makan atau tanpa makan.
35. Usaha Rumah Makan/Restoran, adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makan dan minum di tempat usahanya.
36. Jasa Boga / Catering, adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengelola makanan dan minuman yang melayani pesanan sekurang-kurangnya jumlah 50 (lima puluh) orang.
37. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menarik bagi orang dewasa dengan didiringi musik audio dan atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman.
38. Bar adalah suatu ruangan atau tempat penjualan minuman yang menyatu dengan bangunan usaha hotel dilengkapi dan dilayani bartender yang bersertifikat internasional.
39. Cafe adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan pelayanan makanan dan minuman disertai fasilitas musik.
40. Pub adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan pelayanan makan ringan dan minuman serta dilengkapi dengan fasilitas pertunjukan musik diperuntukkan bagi orang dewasa.
41. Atraksi Wisata, adalah usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran atau promosi dan bazaar di tempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer.

- usaha yang menyediakan dan atau menjual
43. *Reserahan Tradisional*, adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, permainan dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan masyarakat;
 44. *Taman Rekreasi*, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan ringan dan minum serta akomodasi;
 45. *Dunia Fantasi*, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta berbagai permainan yang fantastis untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang menyediakan secara fiksi dan berada pada kawasan tertentu;
 46. *Taman Satwa*, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta berbagai jenis satwa/binatang dikarantina, dipelihara dan dirawat serta dapat diperagakan atau dipertunjukkan yang mengandung unsure pendidikan, rekreasi, hiburan pengembangan budaya dan memelihara kelestarian lingkungan dalam dan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi lainnya.
 47. *Pentas Pertunjukan Satwa* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan permainan atau ketangkasan satwa.
 48. *Studio Musik*, adalah usaha yang menyediakan tempat dan peralatan musik yang dapat disewakan dan dipergunakan di tempat usahanya.
 49. *Theater atau Panggung Terbuka* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
 50. *Theater atau Panggung Tertutup* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum dalam gedung tertutup.
 51. *Pasar Seni* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
 52. *Kolam Pemancingan*, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dapat dilengkapi penyediaan pelayanan makan dan minum.
 53. *Balai Pertemuan*, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dapat dilengkapi penyediaan pelayanan makan dan minum.
 54. *Barber Shop*, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong dan menata rambut.
 55. *Salon Kecantikan*, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan pelayanan serta fasilitas menata rambut, merias muka, perawatan kulit dan kuku serta lain-lain kegiatan yang berkaitan dengan kecantikan dengan menggunakan kosmetik (termasuk dalam pengertian ini adalah sanggar rias pengantin).
 56. *Panti Pijat*, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok, baik tradisional maupun fasilitas mandi uap dan dapat dilengkapi penyediaan pelayanan makan dan minum.
 57. *Karaoke*, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik, kaset/piringan dan dapat dilengkapi penyediaan pelayanan makan dan minum serta pramuria.
 58. *Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga* adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.
 59. *Gelanggang Bowling*, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dapat dilengkapi penyediaan pelayanan makan dan minum.

- ah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas permainan dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
61. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
 62. Gelanggang Olah Raga, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan perlengkapan untuk keperluan olah raga, baik di luar atau di dalam ruangan, di darat, di air maupun udara dan dapat dilengkapi penyediaan pelayanan makan dan minum.
 63. Pusat Kebugaran Jasmani, (*Fitness Centre*), adalah suatu usaha yang menyediakan tempat peralatan dan fasilitas untuk latihan dan kegiatan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dapat dilengkapi penyediaan pelayanan makan dan minum.
 64. Pemandian Alam, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa akomodasi.
 65. Rumah Billiard, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dapat dilengkapi penyediaan pelayanan makan dan minum.
 66. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta jasa akomodasi.
 67. Sumber Daya Wisata adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai obyek wisata.
 68. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan / organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
 69. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 70. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 71. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
 72. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran untuk penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
77. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Izin Pengelolaan Usaha Pariwisata didasarkan pada asas kemanfaatan, keserasian, keadilan, kepastian hukum dan keterlibatan penyelenggaraan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan izin pengelolaan usaha pariwisata dan penarikan retribusinya;
- b. mewujudkan pelayanan izin pengelolaan usaha pariwisata yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat tanpa meninggalkan unsur kecermatan;
- c. mewujudkan fungsi pengendalian dan pengawasan pengelolaan usaha pariwisata;
- d. mengoptimalkan potensi Daerah dalam bidang pariwisata sehingga mampu mendatangkan kemanfaatan yang dapat di nikmati oleh masyarakat;
- e. mengarahkan pembangunan agar lebih merata dan berdaya guna bagi masyarakat;
- f. menumbuhkan kesadaran pengusaha untuk tertib dalam izin pengelolaan usaha pariwisata.

BAB III USAHA PARIWISATA

Pasal 4

Pengelolaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah ini digolongkan ke dalam:

- a. usaha sarana pariwisata ;
- b. usaha jasa pariwisata ;
- c. perusahaan objek dan daya tarik wisata.

Pasal 5

Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. usaha penginapan remaja;
- b. usaha pondok wisata;
- c. hotel;
- d. apartemen;
- e. villa;

n;
n. angkutan wisata.

Pasal 6

Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. usaha jasa biro perjalanan wisata.
- b. usaha jasa agen perjalanan wisata
- c. usaha jasa impresariat.
- d. jasa konsultan pariwisata.
- e. usaha jasa pramuwisata.
- f. jasa informasi pariwisata;
- g. usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

Pasal 7

(1) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :

- a. setiap pengusahaan obyek wisata yang dikelola secara komersial;
- b. usaha rekreasi dan hiburan umum.

(2) Pengusahaan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi :

- a. usaha wisata tirta;
- b. usaha kawasan pariwisata;
- c. usaha obyek wisata;
- d. usaha perkemahan.

(3) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. diskotik;
- b. bar;
- c. cafe;
- d. pub;
- e. atraksi wisata;
- b. souvenir shop;
- c. kesenian tradisional;
- d. taman rekreasi;
- e. dunia fantasi;
- f. taman satwa;
- g. pentas pertunjukan satwa ;
- h. studio musik;
- i. theater atau panggung terbuka;
- j. theater atau panggung tertutup ;
- k. pasar seni;
- l. kolam pemancingan;
- m. balai pertemuan;
- n. *barber shop*;
- o. salon kecantikan;
- p. panti pijat;
- q. karaoke;
- r. usaha sarana dan fasilitas olah raga;
- s. gelanggang bowling;
- t. gelanggang renang;
- u. gelanggang permainan dan ketangkasan;
- v. gelanggang olah raga;
- w. pusat kebugaran jasmani (*fitnes centre*);

BAB IV BENTUK USAHA PERMODALAN

Pasal 8

- (1) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dapat berbentuk orang pribadi atau badan.
- (2) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing usahanya harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Pemerintah Daerah dengan orang pribadi dan atau Badan harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (4) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Pemerintah Daerah dengan warga Negara Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (5) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Asaing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (6) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki warga Negara Asing dapat berbentuk pribadi atau Badan.
- (7) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya atau Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat harus dituangkan dalam bentuk kerjasama.

BAB V PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan untuk dapat mempromosikan usaha pariwisata wajib memiliki izin.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memindahkan tangankan izin usaha pariwisata harus izin kepada Bupati.
- (3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 10

- (1) Setiap pribadi atau badan yang memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat melakukan balik nama dengan izin Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dicabut apabila pemohon :
 - a. dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki tanpa pemberitahuan yang jelas dan dapat dpertanggungjawabkan;

- ...uan persyaratan dan kewajiban sebagaimana ...an Daerah ini dan ketentuan lain yang berlaku;
- c. memperoleh izin secara tidak sah;
 - d. tidak sesuai dengan kegiatan usahanya.
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA

Pasal 12

Pengelolaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. usaha pariwisata yang dikelola oleh Warga Negara Indonesia;
- b. usaha pariwisata yang dikelola patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;
- c. usaha pariwisata yang dikelola patungan antara Pemerintah Daerah dengan orang pribadi atau badan;
- d. usaha pariwisata yang dikelola patungan antara Pemerintah Daerah dengan Warga Negara Asing;
- e. usaha pariwisata yang dikelola patungan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Asing;
- f. usaha pariwisata yang dikelola oleh Warga Negara Asing;
- g. usaha pariwisata yang dikelola oleh Desa;
- h. usaha pariwisata yang dikelola patungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah lain atau Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat.

Pasal 13

Pengelolaan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Pengelolaan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan dan pengembangan usaha pariwisata;

- a. pemeliharaan usaha pariwisata;
- b. penataan usaha pariwisata dan lingkungan;
- c. penertiban fasilitas dan lingkungan usaha pariwisata.

Pasal 15

- (1) Pimpinan usaha pariwisata bertanggungjawab terhadap penyediaan tempat, fasilitas dan perlengkapan untuk kebutuhan wisata, rekreasi dan hiburan bagi masyarakat
- (2) Pengaturan dan ketentuan teknis setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Pimpinan usaha pariwisata berkewajiban :

- a. memberikan perlindungan terhadap setiap pengunjung / tamu / pemakai / penyewa usaha pariwisata yang dikelolanya.

- untuk perjudian, prostitusi dan kegiatan-kegiatan keamanan dan ketertiban umum serta melanggar resusirani.
- c. memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygienes di dalam dan di luar lingkungan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. memenuhi ketentuan perjanjian kerja serta jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - e. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengunjung / tamu / pemakai / penyewa.
 - f. mencegah kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan.
 - g. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pengaturan mengenai perencanaan, pemeliharaan, penataan dan penertiban fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Pariwisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Izin Pengelolaan Usaha Pariwisata dan Balik Nama Izin.

Pasal 19

Obyek retribusi adalah pemberian Izin dan Balik Nama Izin kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 20

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Pengelolaan Usaha Pariwisata dan Balik Nama Izin.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran Izin Pengelolaan Usaha Pariwisata dan Balik Nama Izin .

BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini termasuk Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IX CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan atas jenis pelayanan pengelolaan usaha pariwisata.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Pariwisata dan Balik Nama Izin untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, biaya pengawasan, biaya pembinaan dan biaya pengendalian.

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan Izin dikenakan retribusi.
- (2) Balaik nama izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besarnya biaya izin.
- (3) Besarnya retribusi izin sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Usaha Jasa Pariwisata	
	a. Jasa Biro Perjalanan Wisata	
	1) Golongan A	700.000,-
	2) Golongan B	600.000,-
	3) Golongan C	500.000,-
	b. Jasa Agen Perjalanan Wisata	
	1) Golongan A	400.000,-
	2) Golongan B	300.000,-
	3) Golongan C	200.000,-
	c. Jasa Pramuwisata	30.000,-/orang
	d. Jasa Konvensi, Perjalanan, Insentif dan Pameran	500.000,-
	e. Jasa Impresariat	500.000,-
	f. Jasa Konsultan Pariwisata	250.000,-
	g. Jasa Informasi Pariwisata	100.000,-
	h. Mandala Wisata	100.000,-/gedung
2.	Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata	
	a. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam	
	1) Modal s/d Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)	250.000,-
	2) Modal diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	500.000,-
	3) Modal diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)	750.000,-
	4) Modal diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) s/d Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)	1.500.000,-
	5) Modal diatas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) s/d Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)	2.500.000,-
	6) Modal diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)	3.500.000,-
	b. Atraksi Wisata	250.000,-
	c. Kesenian Tradisional	50.000,-
	d. Souvenir Shop	250.000,-
	e. Pasar Seni	250.000,-

		in Hiburan Umum	
		enang	1.000,-/m ²
	2)	Pemandirian Alam	50.000,-/km
	3)	Gelanggang Permainan dan Ketangkasan	400.000,-
	4)	Bumi Perkemahan	
	5)	Balai Pertemuan	1.000,-/m ²
	6)	Fitness Center	10.000,-/m ²
	7)	Gelanggang Olah Raga	250.000,-
	8)	Karaoke	5.000,-/kamar
	9)	Studio Musik	250.000,-
	10)	Padang Golf	1.000,-/m ²
	11)	Panti Pijat	300.000,-/bed
	12)	Rumah Bilyard	200.000,-/meja
	13)	Taman Satwa dan Pentas Per tunjukan Satwa	500.000,-
	14)	Teater Tertutup	250.000,-
	15)	Teater Terbuka	250.000,-
	16)	Kolam Pemancingan	250,-/m ²
	17)	Salon Kecantikan:	
		a) Klasifikasi A	300.000,-
		b) Klasifikasi B	200.000,-
		c) Klasifikasi C	100.000,-
	18)	Barber Shop	100.000,-
	19)	Dunia Fantasi	1.500.000/unit
	20)	Diskotik	5.000.000,-
	21)	Bar	5.000.000,-
	22)	Pub/Klab Malam	5.000.000,-
	23)	Café	2.500.000,-
	24)	Taman Rekreasi	250,-/m ²
3.	Usaha Sarana Pariwisata		
	a.	Hotel :	
		1)Hotel Melati	
		a) Melati 1	10.000,-/kamar
		b) Melati 2	20.000,-/kamar
		c) Melati 3	30.000,-/kamar
		2)Hotel Bintang	
		a) Bintang 1	50.000,-/kamar
		b) Bintang 2	75.000,-/kamar
		c) Bintang 3	100.000,-/kamar
		d) Bintang 4	125.000,-/kamar
		e) Bintang 5	150.000,-/kamar
	b.	Pondok Wisata	10.000,-/kamar
	c.	Penginapan Remaja	10.000,-/kamar
	d.	Villa	500.000,-
	e.	Rumah Makan	
		1) Kelas A	300.000,-
		2) Kelas B	250.000,-
		3) Kelas C	200.000,-
		4) Kelas D	150.000,-
		5) Kelas E	100.000,-
	f.	Restaurant	
		1) Kencana	500.000,-
		2) Selaka	400.000,-
		3) Gangsa	300.000,-
	g.	Jasa Boga/Cateri ng	250.000,-

	isata	400.000,-/unit
	2) Non Bus	250.000,-/unit
	3) Tidak Bermotor	15.000,-/unit
	4) Perahu Motor	50.000,-/unit
	5) Perahu Tidak Bermotor	15.000,-/unit
	i. Kawasan Pariwisata	500,-/m ²

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah

BAB XII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 26

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan ST RD.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan atau Dokumen lain yang dipersamakan.

- akukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil lisetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) dengan menebitkan STRD.

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam rangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

na dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi TDG;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi TDG;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi TDG;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang retribusi TDG;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi TDG;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi TDG menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini, semua Usaha Kepariwisataaan yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

an Daerah ini, maka semua peraturan serupa yang
ra dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1988 tentang Izin Usaha Rumah Makan beserta perubahannya;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1994 tentang Usaha salon Kecantikan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarnaa Kesehatan Swasta dan Sarana Umum Lainnya Pasal 11 ayat (1) huruf C angka 10 sampai dengan angka 12 dan seluruh huruf D.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar .

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006

BUPATI KARANGANYAR

ttd

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
ttd

KASTONO DS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 20

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA**

I. PENJELASAN UMUM

Akronim INTANPARI melambangkan potensi yang ada di Kabupaten Karanganyar yaitu Industri, Pertanian dan Pariwisata. Pariwisata sebagai salah satu potensi unggulan di Kabupaten Karanganyar membutuhkan pengelolaan yang baik dan terencana agar memperoleh hasil yang optimal bagi daerah dan layak menjadi potensi unggulan yang di banggakan.

Industri pariwisata dan usaha pariwisata tumbuh dan berkembang seiring potensi pariwisata yang ada. Pertumbuhan industri pariwisata dan usaha pariwisata ini dapat berfungsi ganda sebagai stimulan bagi pertumbuhan obyek wisata yang ada dan sebagai sarana diversifikasi obyek wisata itu sendiri. Oleh sebab itu pertumbuhan industri dan usaha pariwisata ini perlu didorong untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Karanganyar. Pengelolaan usaha pariwisata ini dilakukan secara integrasi dan terpadu dengan pembangunan pemerintah disektor lainnya. Fungsi pengendalian tersebut hendaknya diatur dan diselaraskan dengan aturan yang ada dalam kerangka pengembangan potensi pariwisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas